

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website: https://disdikbud.kukarkab.go.id/ E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA NOMOR: B-197/KP3/SK/400.3.5/08/2024

TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : dsb. Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA:

Izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, pada Kelurahan/Desa lajur 4 dan pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran keputusan ini

Kedua

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diwajibkan :

- 1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
- 2. Melaksanakan program Pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- 3. Melaksanakan kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur sesui pedoman dan peraturan yang berlaku;
- 4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan Kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- 1. Derektur Jendral Pendidikan Dasar.
- 2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 6. Kepala SMPN 8 Kecamatan Muara Badak tersebut.

Di tetapkan di : Tenggarong Pada Tanggal : 20 Agustus 2024





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-197/KP3/SK/400.3.5/08/2024 Tanggal 20 Agustus 2024

No	MANA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 2 Tabang	Jl. Ubang Usung RT.01 Tukung Ritan	Desa Tukung Ritan	Tabang

Di tetapkan di : Tenggarong Pada Tanggal : 20 Agustus 2024





